BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN.Tlg, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam gugatan sederhana ini mendasari adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan tergugat serta penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, dan untuk sita jaminan tersebut hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan dan atas sebidang tanah yang menjadi jaminan hutang, dan penggugat tidak pernah meminta agar diletakkan sita jaminan maupun secara nyata menyetorkan uang pelaksanaan sita jaminan.
2. Perspektif hukum islam dalam memandang masalah ini bahwa perbuatan tersebut terjadi bukan karena disengaja namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk membayar angsuran tersebut sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya diberi toleransi dan tidak seharusnya secara langsung memperkarakan ke pengadilan tetapi dalam kondisi tersebut sudah dibawa di pengadilan serta dibuktikan

didalam persidangan dan ternyata penggugat mengakui melakukan wanprestasi maka sesuai dengan hukum islam dinyatakan wajib memberikan ganti rugi yang disebut dengan istilah daman. Jadi dalam putusan tentang gugatan sederhana ini juga sudah mendasarkan pada asas yang namanya kemaslahatan diantara sesama manusia karena para tergugat benar telah melakukan wanprestasi dan kemudian dinyatakan dalam putusan tersebut harus membayar lunas seluruh pinjaman disertai denda dan juga asas keadilan dimana putusan ini juga memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk membuktikannya dalil gugatannya.

B. Saran

1. Perlunya sosialiasasi secara *continue* terhadap perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata penyelsaian gugatan sederhana kepada masyarakat luas terkait dengan gugatan sederhana sehingga mereka memahami bagaimana gugatan sederhana agar tidak salah melangkah jika dihadapkan pada masalah yang masuk dalam gugatan sederhana.
2. Perlunya adanya hubungan saling harmonis antar kreditur dan debitur sehingga tidak sampailah kepada pengadilan jika bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian.